

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Keluhan/Pengaduan Masyarakat
Desa Tunjung.

Kepada
 Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tk. II.
 Bangkalan.
 di
B A N G K A L A N.

Dengan hormat,

Informasi mengenai apa yang terjadi/pelanggaran oleh Bapak Kepala Desa Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, bersama ini kami berikan.

Karena sudah jadi rahasia umum, alias sudah bukan rahasia lagi rupanya kinipun sudah banyak yang tahu Bapak Mustari Selaku Kepala Desa Tunjung telah melakukan pelanggaran-pelanggaran Hukum yang berlaku, dengan ini kami jelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Desa Tunjung selalu melindungi Maling Pencurian/perampokan/penjudian di Desa Tunjung .
 Selama orang Kampung/Masyarakat kecurian belum pernah diketemukan.
 Pencurian yang telah terjadi sekitar 11 (sebelas) ekor sapi khususnya di Kampung Bunalas, sampai terjadi pertengkaran/perkelaiian antara Maling dengan orang Kampung dan Kepala Desa sendiri sebagai pendukung/pelindung maling tersebut.
2. Kepala Desa selalu melindungi perbuatan sina/bersetubuh, orang sir-siran/gendak-gendaan di Kampungnya sendiri dan sampai mengandung/hamil sekitar dua-tiga bulan.
 Selanjutnya Kepala Desa Tunjung berusaha untuk menutupi kehormatan/malu/gengsi mereka tersebut, maka kandungan si perempuan ini berusaha digugurkan dan dirawat di Rumah Sakit Bangkalan. Bila ingin tahu faktanya hubungilah ke Kantor Rumah Sakit Umum Bangkalan dan masalah tersebut sudah menjadi buah mulut masyarakat.
 Berita tersebut dari Karyawan Rumah Sakit Bangkalan bukan rahasia lagi sudah menjadi keresahan orang kampung. Kejadian tersebut sekitar pertengahan bulan September 1983. tidak usah kami sebut namanya, tapi orang Kampung Tunjung.
3. Kepala Desa Tunjung selalu mempermainkan masyarakat/penduduk kampung-tetangganya.
 Diantaranya dari Istri tetangganya dibuat Sir-siran/gendaan malah si perempuan itu masih ada hubungan famili dari istrinya dan kejadian diketemukan mata kepala sendiri oleh orang tua si perempuan tepat berada didalam kamar berduaan ahirnya kedengaran Istrinya terjadi pertengkaran mulut antara Kepala Desa Tunjung dengan Istrinya sendiri. Sampai Kepala Desa tersebut pulang ke Rumah orang tuanya sendiri. Masalah ini sudah diketahui oleh masyarakat umum dan sudah bukan rahasia lagi.
 Kejadian tersebut memang sudah biasa untuk orang laki dan perempuan. toh begitu kalau sudah jadi milik/Hak pernikahan orang lain. apakah Bapak menyetujui/membenarkan hukumnya masalah tersebut. Apakah tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 masalah perkawinan dan perceraian. Apa lagi Kepala Desa ini sebagai Pejabat (Pegawai Negri Sipil). agar masalah tersebut mohon kepada Bapak segera diambil tindakan secepat-cepatnya.
4. Kepala Desa Tunjung atas nama Masyarakat Desa Tunjung untuk menggunakan/menyalurkan uang subsidi dari Pemerintah tidak ada bukti yang nyata dan tidak disalurkan.
 Dalam sepengetahuan kami uang untuk pembangunan jembatan jurusan kampung Bunalas sebesar Rp.600.000,- hanya digunakan sekitar 40% dan 60% nya kemana kalau tidak digunakan sendiri/pribadi. bahkan bahannya dari kayu mangga dan besinya sudah ada, di belikan oleh Kepala Desa yang lama, ditambah sumbangan dari orang kampung lebih kurang Rp. 200.000,- dan lagi mempergunakan tenaganya orang Kampung. Kok masih menghabiskan biaya sekian banyaknya (jembatannya sekarang sudah rusak) masih belum uang lain-lainnya yang di pakai oleh Kepala Desa tersebut. memang kesukaannya uang. informasi ini berupa tuntutan dari masyarakat Tunjung.
5. Kepala Desa Tunjung tidak cocok menjabat di Daerahnya sendiri, karena untuk pelayanan pada masyarakat tidak sepenuhnya, sebab Bapak Kepala Desa melayani kepada masyarakat menurut selernya/kemauannya, bila orang yang di senangi minta tanda tangan cepat-cepat di layani/ditanda tangani malahan tanpa bayar uang administrasi- sebaliknya bila orang yang tidak di senangi oleh Kepala Desa tersebut penanda tangan di tunda-tunda dilimpahkan kepada pembantunya/Carik dengan banyak alasan dan di tekan biayanya.
 Apakah cocok untuk iklim masa-masa sekarang ini. pada hal Pemerintah sekarang sedang galak-galaknya penertiban Korupsi / Pemutihan.
 Mohon masalah tersebut segera di selesaikan sebelum ditangani Opstib, demi keselamatan Dinas saudara.

Desa 10/27/76

PEMBANTU GUBERNUR DI PAMEKASAN

19/22/83
h 24/11

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : <i>Manjarakat desa Tonjung</i>	Diterima tanggal : <i>22/11/83</i>
Tanggal surat : -	Nomor Agenda : <i>141/6256/470.14/83</i>
Nomor surat : -	Diteraskan kepada :
PERIHAL : <i>Keluhan/Pengaduan Manjarakat desa Tonjung</i>	1. <i>Paul. Gl</i> 2. <i>22/11</i> 3. <i>22/11</i>

ISI DISPOSISI

Yth. Paul. Gl

1. Kades Tonjung supaya bertindak mental, selalu ada kementa. (sijil Inhu).
2. Wadon dan kera kirang paku di cek. kerna ada untuk Paliti.

Bla Hari ✓
h 24/11
22/11

22/11
Sdr. M. Dasa
Tugan Anggapan ds Bp/Bhl

In KTU
*himpun tunjng
cekas dan Bp/Bhl*
22/11

22/83

6. Kepala Desa Tunjung bertindak sewenang-wenang kepada masyarakatnya. Diantara ada persengketaan kedua belah pihak orang kampung mengajukan pengaduan kepada kepala Desa dengan persengketaan batas tanah.

Kepala Desa menanggapi lalu bermusyawarah dengan kedua belah pihak tersebut. Selanjutnya Keputusan Kepala Desa tidak adil / berat sebelah. Akhirnya Surat-surat tanah yang lama diambil dua-duanya. Kemudian diukur oleh petugas Agraria, tanah tersebut akan di Sertifikatkan. Kemudian sertifikat tersebut selesai dari Kantor Agraria. Lalu kepunyaan si A. diberikan langsung dan kepunyaan si B. masih di tahan Bapak Kepala Desa. Sertifikat tersebut dengan diam-diam dipakai untuk jaminan mengambal uang di Bank / Kredit oleh Kepala Desa tersebut. Tetapi dengan tidak seijin pemilik Sertifikat tersebut. Apakah benar perbuatan Kepala Desa ini. Kami atas nama masyarakat Desa Tunjung mohon segera diberi tindakan Cepat dan tegas demi kehidupan penduduk/masyarakat Desa Tunjung seluruhnya.

7. Kami atas nama masyarakat Desa Tunjung, menghimbau kepada Bapak Pejabat bahwa adanya percaton/sawah/tanah yang sejak dulu dikasihkan kepada pamong/Kepala Desa, agar dewasa ini sawah tersebut supaya di salurkan/diserahkan/disuruh kerjakan kepada masyarakat/rakyat Jelata dengan secara bagi hasil, hasil yang untuk Pemerintah supaya di serahkan kepada K.U.D. setempat. Karena kalau tidak begitu sawah Percaton yang sekian banyaknya di Desa Tunjungdijual-belikan kepada masyarakat. Misalnya minta uang dulu tetapi Sawah belum di dapat hasilnya. Apakah benar perbuatan Kepala Desa tersebut, apa lagi Kepala Desa Tunjung sekarang ini sudah mendapat Gaji penuh dari Pemerintah (status Pegawai Megri). Selain Gaji, apakah Kepala Desa Tunjung masih berhak / mendapatkan Sawah-Tanah Percaton tersebut. Dan kita harus kembali/berpedoman kepada Sapta Krida Kabinet Pembangunan III.

- Trilogi Pembangunan.

- 8 (delapan) Jalur pemerataan pembangunan dalam Pelita III.

Mohon kepada Bapak Pejabat segera ditangani / diadili.

Agar tersebut butir 1 s/d 7 kami atas nama msyarakat Desa Tunjung, mohon masalah tersebut disertai tanggapan dan Rekomendasi Bapak-Bapak Pejabat.

Memang informasi ini tidak dapat ditulis semuanya, karena akan terlalu panjang dan banyak sekali.

Ini saja rupanya sudah cukup menjadi petunjuk kepada Bapak untuk mengambil langkah-langkah yang Cepat dan Tegas.

Terima kasih dan salut kami.

Tunjung, Nopember 1983.

A.n. MASYARAKAT DESA TUNJUNG
KEC. BURNEH KAB. BANGKALAN

Tembusan Kepada Yth.

1. Bpk. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jatim di Surabaya.
2. Bpk. Ketua DPR. Daerah Tk. I Jatim di Surabaya.
3. Bpk. Pembantu Gubernur Madura di Pamekasan.
4. Bpk. Ketua DPR. Daerah Tk. II Bangkalan.
5. Bpk. Kodim Daerah Tk. II Bangkalan.
6. Bpk. Camat Burneh di Burneh
7. Bpk. Koramel Burneh di Burneh.
8. Bpk. Komandan Kepolisian Burneh di Burneh.
9. Bpk. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Burneh.